

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni mengantarkan manusia memasuki 'era digital' yang melahirkan internet sebagai sebuah jaringan, dan juga sebuah lambang eksklusivitas. Dikatakan sebagai sebuah jaringan, internet mampu mengkoneksikan antar subsistem jaringan menjadi satu jaringan super besar yang dapat saling terhubung (online) di seluruh dunia. Bahkan teknologi internet mampu mengonversikan data, informasi, audio, visual yang dapat berpengaruh pada kehidupan manusia. Dikatakan sebagai lambang eksklusivitas, karena hanya orang yang tidak gagap teknologi (gaptek) yang dapat menikmati secara langsung era digital tersebut. Teknologi informasi melingkupi sistem mengumpulkan, menyimpan, memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri merupakan fenomena yang luar biasa.

Seiring berjalannya zaman dengan kecanggihan elektronik para pengguna dapat melakukan suatu hal dengan bertransaksi melalui media elektronik berupa uang kertas yang beralih kepada uang elektronik (*e-money*) uang elektronik adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu, biasanya transaksinya membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat pintar seperti telepon atau komputer. Adapun dalam transaksi antara kedua belah pihak dilakukan secara online dan transaksi tersebut telah terjadinya

kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Maka untuk mencapai tujuan daripada hukum tersebut maka harus adanya penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Dengan adanya penegakan hukum dapat membantu para pihak maka tidak hanya dalam bertransaksi dengan mengirimkan uang secara online, hal tersebut juga memudahkan setiap pihak melakukan kegiatan untuk menunjang masa tua kedepannya seperti halnya berinvestasi secara elektronik yaitu melalui aplikasi penyedia jasa investasi. Salah satunya yaitu investasi melalui aplikasi Binomo. Binomo adalah suatu platform atau aplikasi trading berbasis online yang menyediakan jenis aset berupa *forex* atau valuta asing, emas, saham, hingga perak.

Maka saat ini melakukan kegiatan investasi sangatlah mudah dilakukan dikarenakan melakukan investasi secara elektronik dilakukan melalui platform Binomo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perdendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Adapun dalam kasus yang penulis ambil yaitu tentang Binomo sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa

Platform Binomo merupakan transaksi *forex* adalah singkatan dari *foreign exchange*, yaitu pertukaran valuta asing. Jika diasumsikan bahwa *forex* adalah perdagangan yang dilakukan pertukaran valuta asing yang dilakukan di sebuah pasar valuta asing dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari selisih jual maupun selisih beli.<sup>1</sup>

Namun masih banyak sekali platform *forex* yang Ilegal dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana kontrak berjangka yang memenuhi persyaratan antara lain yaitu:

- a. Berbentuk Perseroan Terbatas
- b. Merupakan anggota bursa berjangka
- c. Telah memiliki izin usaha pialang berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepi). Izin usaha hanya diberikan kepada anggota bursa berjangka yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi.

Sehingga jika tidak memiliki izin usaha pialang berjangka dari Bappepi, maka perusahaan pialang diancam dengan sanksi pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp 10 miliar dan maksimal Rp 20 miliar.

Akan tetapi mekanisme dalam Binary Option tidak termasuk dalam kegiatan usaha di bidang perdagangan Berjangka dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (BAPPEBTI) sejak tahun 2019 telah melakukan

---

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana Prenemedia Group, 2005) hlm 181

pengawasan dan pengamatan secara online terhadap Binomo dan berdasarkan hasil pengawasan, pengamatan dan analisis yang dilakukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Binary Option* termasuk Binomo, merupakan penawaran investasi berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi serta tidak terdapat izin usaha sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset *Kripto* maupun perizinan lainnya atas nama Binomo.

Adapun salah satu kasus Sebagaimana dalam hal ini seperti yang penulis angkat yaitu pada putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2022/PN Mdn bahwa terdakwa yang bernama Fakar Suhartami Pratama telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan menerima atau menguasai pentransferan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana menurut pasal 45 A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 5 undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Terddakwa di pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00.( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN INVESTASI ELEKTRONIK (Nomor 1835/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**”

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Investasi Bodong yang dilakukan secara Elektronik (Studi Putusan nomor 1835/Pid.Sus/2022/PN Mdn) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Kejahatan Investasi Bodong yang dilakukan Secara Elektronik (Studi Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/PN Mdn) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan investasi elektronik (Studi Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/PN Mdn)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan investasi elektronik (Studi Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/PN Mdn)

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain:

1. Secara teoritis

Penulisan ini di harapkan dapat memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan Hukum, khususnya berkaitan dengan kejahatan bisnis terlebih khusus tentang kejahatan investasi elektronik.

2. Secara praktis

Dari hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan masukan, pengetahuan, dan wawasan untuk kepentingan kepada aparat penegakan hukum.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Penulisan skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen serta menambah pengetahuan tentang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana informasi transaksi elektronik.

## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Berdasarkan pengertian nya penegakan hukum secara umum di atur dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “ .

Menurut Soekanto arti “Penegakan Hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.<sup>2</sup> Menurut Vivi Ariyanti Penegakan Hukum “merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena Penegakan Hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan”.<sup>3</sup>

Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 5.

<sup>3</sup> Vivi Ariyanti, 2019, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Vol No. 6, Jurnal Yuridis, hlm 1.

<sup>4</sup> Leurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta : Deepublish, hlm 11- 12

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>5</sup> Sehingga penegakan hukum mencakup aspek prosedural.<sup>6</sup> Hukum ditegakkan berdasarkan tata cara dan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>7</sup> Tidak dapat disangkal bahwa usaha penegakan hukum itu merupakan masalah yang kompleks dan selalu menimbulkan permasalahan lebih lanjut karena beberapa hal tertentu.<sup>8</sup>

## **2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor -faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, Ruang lingkup dari penegak hukum adalah luas sekali. Oleh karena mencakup mereka secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum itu sendiri. penegak hukum yang dimaksudkan termasuk didalamnya adalah para pembentuk undang-undang. Mereka itula yang berkecimpung secara tidak langsung dalam penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, para aparat berpijak pada aturan yang menjadi dasar tugas dan fungsinya

---

<sup>5</sup> Sanyoto, *Penegakan 2008, Hukum Di Indonesia*, Vol No.8, Dinamika Hukum, hlm 199.

<sup>6</sup> Arman Nefi, 2020, *Insider Trading*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 22.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademi Pressindo, hlm 100

masing-masing, yaitu undang-undang kehakiman, undang-undang kejaksaan, undang-undang kepolisian, undang-undang Advokat, dan undang-undang masyarakatan.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Investasi Elektronik**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan**

#### **a. Pengertian Kejahatan**

Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti unsur-unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum. Atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut.

Menurut Topo Santoso “kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda – beda akan tetapi ada didalamnya bagian – bagian tertentu yang memiliki pola yang sama”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Serlika Aprita, 2021, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm 167

<sup>10</sup> Mega Arif, 2014, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak, Vol No 2, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, hlm 2

Secara umum Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif dan pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang penting dan menentukan. Kejahatan menurut perspektif masyarakat (*a crime form the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan menjadi “jahat” jika melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contoh : bila seorang beragama Islam mengkonsumsi alkohol sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang umat islam, namun dalam perspektif hukum bukanlah kejahatan. Kejahatan berdasarkan perspekyif masyarakat sebagian jenis-jenisnya diadaptasi dalam buku III KUHP sebagai pelanggaran.<sup>11</sup> Kejahatan dapat digolongkan berdasarkan motif pelaku-pelakunya, kepentingan statistik, kepentingan pembentukan teori dan berdasarkan pandangan para ahli sosiologi.

Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Pada mulanya kejahatan disebabkan faktor kemiskinan. Dengan demikian, dalam masyarakat yang mengalami kekurangan sumber daya alam, kejahatan akan marak di masyarakat itu.<sup>12</sup> Oleh karena itu dapat dipahami apa yang dikemukakan oleh Durkheim, yang

---

<sup>11</sup> A.S Alam Dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hlm 30-31

<sup>12</sup> Rena Yulia, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 86-90

menyatakan bahwa “kejahatan itu normal adanya dalam masyarakat, sehingga dalam situasi dan kondisi tertentu dianggap normal, kejahatan malahan mempunyai fungsi yang positif, di antaranya untuk merekatkan tali solidaritas sosial antar warga masyarakat”. Bahkan Durkheim menyatakan bahwa suatu masyarakat tidak mungkin terbebas dari ancaman kejahatan, karena kejahatan berkembang sesuai perkembangan masyarakat.<sup>13</sup>

#### **b. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Secara umum faktor- faktor terjadinya kejahatan terbagi dua bagian, yaitu :<sup>14</sup>

##### Faktor Interen

Faktor interen adalah faktor yang ada pada diri sendiri ( individu ) seseorang. Faktor- faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain.

- Faktor umur, Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani ( kejiwaan ) seseorang. Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa ( remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja.

---

<sup>13</sup> Dadang Sudiadi, 2015, *Pencegahan Kejahatan Di Perumahan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hlm 1

<sup>14</sup> Ramadhan, *Tinjauan, 2014, kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboja*, Vol No. 2, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, hlm 5-6

- Faktor jenis kelamin, Jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya dengan kejahatan. Umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan dengan perempuan. Karena itu, laki-laki dapat melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga, umpamanya membunuh, mencuri dengan membakar dan lain-lain. Sedangkan perempuan melakukan kejahatan yang tidak memerlukan tenaga, umpamanya berzina, melacur dan lain-lain.
- Faktor pendidikan ( pribadi), Hal ini dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama intelegensinya atau pemikirannya.
- Faktor agama individu, Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma- norma tersebut merupakan norma ke Tuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma- normal ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar- benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan taati perintah dan larangan tersebut. Faktor individu yang bersifat khusus yaitu keadaan kejiwaan dari seseorang pelaku kejahatan.

## Faktor Eksteren

Faktor eksteren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, H hari saherodji mengemukakan : salah satu penyebab terjadinya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasaa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Investasi

### a. Pengertian Investasi

Investasi adalah penggunaan modal yang menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula menunjukk ke suatu investasi keuangan (dimana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana ) atau menunjuk ke investasi suatu usah atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya.<sup>15</sup>

Secara umum investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan

---

<sup>15</sup> Hendrik Budi Untung, 2010, *Hukum Investasi*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, hlm 1-2

nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai ( *cash money*), peralatan ( *equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>16</sup>

Fitzgerald mengartikan investasi “adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (*dana*) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang”.<sup>17</sup>

Investasi dikemukakan Kamaruddin Ahmad “ menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”. Definisi lain dikemukakan oleh bodie et al “ investasi sebagai komitmen uang atau sumber daya lain saat ini dengan harapan menuai manfaat di masa depan ( *the current commitment of money or other resources in the expectation of reaping future benefits* )”.<sup>18</sup>

Kegiatan Investasi bersifat luas. Investasi dapat melibatkan aset nyata atau riil ( berupa mesin, pabrik,bangunan,tanah atau emas), maupun aset keuangan atau financial asset ( berupa saham, deposito atau obligasi, atau produk derivatif sekuritas.)<sup>19</sup> Aturan investasi adalah bertahan di dalam “Lingkaran kompetisi “ sepanjang waktu.<sup>20</sup>

## **b. Jenis-Jenis Investasi**

Investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya, dan cara penanamannya.

---

<sup>16</sup> Ana Rokhmatussa'Dyah dan Suratman, 2017, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 3

<sup>17</sup> Salim Hs dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 31

<sup>18</sup> Jogiyanto Hartono, 2022, *Portofolio Dan Analisis Investasi*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, hlm 1

<sup>19</sup> Nila Firdausi dan Derina Nurlaily, 2020, *Dasar-dasar Management Investasi*, Malang : UB Press, hlm 7

<sup>20</sup> Musdalifah aziz, Sri Mintarti, Maryam Nadir, 2015, *Management Investasi*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 8

- i. Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan Investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis yaitu:

*Real asset*, dan

*Financial asset*.

merupakan Investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya, sedangkan financial asset merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.

- ii. Investasi berdasarkan pengaruhnya merupakan Investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan Investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam yaitu :

Investasi *autonomous* ( berdiri sendiri) merupakan Investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif.

Investasi *induced* ( mempengaruhi – menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan.

- iii. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya ( Undang-undang nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang penanaman Modal Dalam Negeri ) Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan

investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh.

Investasi ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA) dan

Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN)

Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA) merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri.

Sementara itu, investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN) merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.<sup>21</sup>

iv. Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

- Investasi Tidak Langsung
- Investasi Langsung

Investasi langsung merupakan investasi yang berorientasi jangka pendek dan lebih spekulatif dibandingkan investasi tidak langsung karena investor dengan mudah dapat mengubah investasinya dari pembelian surat berharga (*sekuritas*) satu kesekuritas lainnya yang lebih menguntungkan. Sementara itu investasi tidak langsung merupakan investasi jangka panjang pada suatu usaha/bisnis baru atau usaha

---

<sup>21</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, op.cit hlm 37-38

yang sudah ada yang diikuti dengan kontrol atas management secara aktif dari investor.<sup>22</sup>

### **3. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Investasi Elektronik**

#### **a. Pengertian Kejahatan Investasi Elektronik Dan Unsur-Unsur**

Kejahatan merupakan salah satu sifat fitrah manusia yang ada pada diri manusia dan terus mengalami perkembangan signifikan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik asing dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>23</sup> Salah satu bentuk investasi melalui perdagangan transaksi elektronik adalah bisnis trading saham.<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka kejahatan investasi elektronik adalah penggunaan media elektronik, namun jika media elektronik tersebut digunakan sebagai kejahatan investasi ilegal berkedok robot trading maka yang bersinggungan dengan tindak kejahatan tersebut terdapat pada Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang dijelaskan dengan sengaja menyesatkan sehingga menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Perihal definisi transaksi elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU ITE di atas. Sejatinya pasal 28 ayat 1 UU ITE tersebut mempunyai kesamaan dengan

---

<sup>22</sup> Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi*, Jakarta: kencana, hlm 3-5

<sup>23</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, 2014, *Hukum Investasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 33

<sup>24</sup> Rahmia Rachman dan Retno Catur Kusuma Dewi, 2022, *Keadilan Hukum Terhadap Perdagangan Transaksi Elektronik Melalui Bisnis Trading Online Di Pasar Modal Ditinjau*, Vol No. 18, Jurnal Ilmu Hukum, hlm 246

Pasal 378 KUHP yaitu sama sama menegaskan unsur penipuan dimana dalam pasal tersebut disebutkan kata menyesatkan yang termasuk dalam rangkaian kebohongan karena perbuatan tidak jujur sesuai yang disebutkan dalam Pasal 378 KUHP tetapi terdapat pengembangan dimana terdapat penggunaan transaksi elektronik.

unsur-unsur, yakni :

- a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana unsur penipuan bermaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana para afiliator mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dari hasil komisi kegagalan investor sehingga dapat dikatakan bahwa unsur ini masuk dalam perbuatan pertanggungjawaban afiliator;
- b) Dengan melawan hukum, bahwa suatu perbuatan bias dikatakan sebagai penipuan jika tindakannya ini bertentangan dengan hukum.

## **b. Jenis-Jenis Kejahatan Investasi Elektronik**

### **1. Penipuan**

Penipuan yang dimaksud dalam undang-undnag tersebut diantaranya adalah menipu atau mengelabui pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan individu atau kelompok dan merugikan pihak lain.

### **2. Perdagangan Orang**

Perdagangan orang atau Insider Trading merupakan tindakan selanjutnya. Tindakan ini berupa transaksi yang berasal dari akses informasi orang dalam, dimana imbal dari kegiatan ini nantinya akan menguntungkan

suatu pihak karena mendapatkan akses informasi dari orang dalam yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh dalam suatu transaksi perdagangan efek. Hal ini merupakan suatu kejahatan yang tertuang dalam Pasal 92 Undang-undang Pasar Modal.

### 3. Manipulasi Pasar

Secara sederhana, manipulasi pasar yaitu kegiatan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek atau memberi pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga harga efek di bursa terpengaruh. Ketentuan tentang manipulasi pasar diatur dalam Pasal 91, 92 dan 93 UUPM.

## C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan.

### 1. Pengertian Pertimbangan Hak

Pertimbangan hak adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan menurut Hukum dan perundang-undangan, Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang adil harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil baik yang tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Janaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm 109

Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan, pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis dan religius.<sup>26</sup>

## **2. Unsur- Unsur Pertimbangan Hak**

Unsur dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 dan Pasal 25 didalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Republik

---

<sup>26</sup> Janaedi Efendi, *op.cit* hlm 110

Indonesia. kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa " kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi".

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya

dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa.<sup>27</sup>

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.11 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT .Raja Grafindo,hlm.73

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang lingkup penelitian**

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari yang penulis terapkan. Maksud dari ruang lingkup masalah dalam penulisan ini merupakan rangka penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan mempersempit pembahasan, yaitu hanya sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan.

Ruang lingkup pada penulisan penelitian ini berkonsentrasi pada bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan investasi elektronik ( Studi Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2022/PN Mdn) serta Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan investasi elektronik ( Studi Putusan Nomor 1835/Pid.Sus/PN Mdn).

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini

Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **C. Metode pendekatan masalah**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pendekatan dalam masalah antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan yang penulis bahas.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>28</sup>

### **D. Sumber bahan hukum**

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder:

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 134

## 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer sebagai sumber bahan penelitian hukum merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi<sup>29</sup>. Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan sebagai sumber bahan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kitab undang-undang hukum pidanan dan studi putusan nomor: 1835/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>30</sup> Adapun kegunaan bahan hukum sekunder adalah

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 146

<sup>30</sup> Soerjono suekanto dan sri mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, penerbit jakarta Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 23

memberikan kepada penulis semacam “petunjuk” ke arah mana penulis melangkah.

#### **E. Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian Pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai tindak pidana informasi transaksi elektronik.

#### **F. Analisis bahan hukum**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terhadap putusan Nomor Studi putusan Nomor 1835/Pid.Sus/2022/PN Mdn yaitu tentang tindak pidana informasi transaksi elektronik. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.